

**BUPATI GUNUNG MAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 20 TAHUN 2012****TENTANG****DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan Tentang Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunung Mas.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.
15. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan dan kepala dusun.

16. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Kepala Urusan adalah unsur sekretariat desa dan unsur pelaksana teknis lapangan.
18. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan Kerja Pemerintahan Desa.
19. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Gunung Mas.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Alokasi Dana Desa,yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa,yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
24. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
25. Alokasi Dana Desa Proporsional,yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
26. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
27. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
29. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan keuangan dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan dan/atau tunjangan berdasarkan jenjang Jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa sesuai kemampuan Keuangan Desa.
30. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
31. Kekayaan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya.

32. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan keuangan dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan dan/atau tunjangan berdasarkan jenjang Jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa sesuai kemampuan Keuangan Desa.
33. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pembentukan dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar desa;
34. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi Desa baru.
35. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabungkan dengan desa terdekat.
36. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya Wilayah Desa dalam beberapa dusun.
37. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
38. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Wilayah Desa.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
40. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
41. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.
42. Hasil Musrenbang Desa terdiri dari :
 - a. daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten, serta swadaya gotong-royom masyarakat Kelurahan.
 - b. daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.
 - c. daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
43. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
44. Panitia Peneliti dan Pengawas adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten.
45. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan yang berlaku memenuhi persyaratan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

46. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan berdasarkan ketentuan yang berlaku memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.

47. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa penduduk Desa setempat.
48. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan.
49. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.
50. Pemilih adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin dan berdasarkan ketentuan yang berlaku memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi atas dusun;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

- f. batas desa yang akan dimekarkan harus jelas yang dinyatakan dalam bentuk peta dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara desa yang berbatasan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintah Desa dan perhubungan;
 - h. perangkat Desa Persiapan.
- (2) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan Pembentukan desa dengan melalui studi kelayakan.

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan geografis;
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas – batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- j. rancangan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. rancangan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai mana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. setelah ditetapkan pengesahan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati, maka Sekretaris Daerah Mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggabungan Dan Penghapusan Desa

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat di gabung dengan desa lain atau di hapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan Masyarakat Desa masing – masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Apabila tidak ada usulan untuk penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penilaian tim/panitia bahwa Desa tersebut tidak memenuhi persyaratan, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk menggabung atau menghapus Desa;
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagai mana Pasal 7 ayat (6) berakibat dihapuskannya nama Desa yang bersangkutan dari daftar nama-nama desa dan kode desa di Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 9

Desa yang baru dibentuk diberi nama sesuai dengan historis dan ciri khas daerah berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat setempat serta diberi kode desa.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang Baru Dibentuk

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada desa yang baru dibentuk, maka ditunjuk seorang Pejabat (Pj) Kepala Desa berdasarkan usul Camat;
- (2) Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun Organisasi Pemerintah Desa dan Mengangkat Perangkat Desa selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah peresmian desa, dengan mengacu kepada Peraturan Daerah ini;
- (3) Disamping bertugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat (Pj) Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan BPD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa Yang Baru Dibentuk

Pasal 11

Sarana dan Prasarana pemerintah desa yang baru dibentuk yang merupakan hasil penggabungan beberapa desa, merupakan aset desa.

Pasal 12

Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang baru dibentuk merupakan hasil pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, wajib difasilitasi pembangunannya secara bertahap oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa melalui APBD Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Kelima Lembaga Kemasarakatan Desa Yang Baru Dibentuk

Pasal 13

- (1) Di Desa yang baru dibentuk, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

**Bagian Keenam
Ketentuan Kekayaan Desa Yang Baru Dibentuk**

Pasal 14

Kekayaan Desa terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain – lain kekayaan milik desa.

Pasal 15

Seluruh Kekayaan Desa yang berasal dari desa hasil penggabungan, menjadi kekayaan desa yang baru dibentuk.

Pasal 16

Desa yang baru dibentuk merupakan hasil pemekaran desa, maka kekayaan desa induk yang berada di wilayah desa pemekaran, diserahkan menjadi kekayaan desa pemekaran.

**Bagian Ketujuh
Ketentuan Batas Wilayah Desa Yang Baru Dibentuk**

Pasal 17

- (1) Sebagai tanda pembeda antar Wilayah Desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Daerah berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan bersama dari Desa yang berbatasan;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 18

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi Wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan tertib batas Wilayah Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

Bagian Kedelapan Pembagian Wilayah Desa

Pasal 20

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
- (2) Syarat pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 200 Jiwa atau 40 Kepala Keluarga (KK);
 - b. jumlah penduduk tersebut dikecualikan bagi desa tradisional;
 - c. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesembilan Kewenangan Desa

Pasal 21

Desa yang baru dibentuk mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa antara lain:
 - 1) menetapkan Peraturan Desa;
 - 2) menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 3) memiliki pimpinan Pemerintah Desa;
 - 4) memiliki Kekayaan Desa;
 - 5) menggali dan menetapkan sumber pendapatan desa;
 - 6) memberdayakan masyarakat Desa untuk bergotong-royong dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - 7) mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga desa.
- b. Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain:
 - 1) membangun dan memelihara jalan desa dan jalan lingkungan;
 - 2) memelihara dan mengatur pembagian saluran air;
 - 3) membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) di Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;

- d. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

**Bagian Kesepuluh
Pembiayaan**

Pasal 22

- (1) Pembiayaan, pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB III
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi Pemerintah Desa**

Pasal 24

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah di konsultasikan dengan pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Struktur/bagan Organisasi dan Tata kerja pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 26

- (1) Anggota BPD adalah wakil masyarakat desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) BPD terdiri dari pimpinan dan anggota;
- (3) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.

Bagian Kedua Kewenangan Desa

Pasal 27

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 28

- (1) Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggara tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan BPD,dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta perangkat daerah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

BAB IV
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 30

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 31

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 32

(1) BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD;
- g. memberi persetujuan dan Pertimbangan atas Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Desa.

(2) Pelaksanaan wewenang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 33

(1) BPD mempunyai Tugas :

- a. memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa;
- b. bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa;
- c. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tata tertib BPD.

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan di pilih;
 - e. memperoleh tunjangan; dan
 - f. meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan tata tertib BPD.

Pasal 35

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Menyampaikan hasil kinerja BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 36

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Kedua
Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian**

Pasal 37

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan, profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (3) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa adalah 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.500 jiwa keatas adalah 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan sekurang – kurangnya Tamat SLTP dan/atau Sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia, Minimal bermukim 5 (lima) tahun dan telah mengenal adat istiadat setempat

Pasal 38

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat :
 - a. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. panitia sebagaimana dimaksud di atas berkedudukan di Desa.
 - c. panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD;
 - d. susunan anggota panitia terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat;
 - e. anggota Panitia sebagaimana dimaksud di atas tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD;

- f. susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang – kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan minimal 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 39

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (4);
- b. membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. mengundang peserta musyawarah;
- e. memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan Asas Proporsional, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah;
- (3) Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara;
- (4) Setiap peserta musyawarah mempunyai satu hak suara.

Pasal 41

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BPD sebelum mengaku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Susunan kata-kata Sumpah/janji BPD sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.

Pasal 43

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

Pasal 46

Masa Jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) Tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 47

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar Sumpah janji;
- e. terpidana;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa;
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Ketua BPD;
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ jumlah anggota BPD.

Pasal 49

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatanya diadakan Penggantian;
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD penggantian adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD penggantian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 50

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 51

- (1) Anggota BPD Penggantian Antar Waktu (PAW) sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Camat atas nama Bupati Gunung Mas;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagaimana pasal 41 ayat (3).

Pasal 52

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian BPD;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD penggantian adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penjelasan dugaan atau tuduhan tindakan pidana yang dituduhkan;

- (3) Hal-hal yang dikecualikan adalah tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
- (4) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 54

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 55

Pembinaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 54 meliputi :

- a. memfasilitasi Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang tata tertib rapat BPD;
- b. memberikan pedoman penetapan bantuan keuangan untuk BPD dan anggota BPD;
- c. memberikan pedoman pembentukan BPD dan mekanisme perekutan anggota BPD.

Pasal 56

Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 54 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan BPD dan pemilihan anggota BPD;
- b. memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang tata tertib musyawarah atau rapat BPD;
- c. memfasilitasi Koordinasi antara pemerintah desa dan BPD;
- d. memfasilitasi administrasi BPD.

BAB V

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama
Proses Pemilihan**

Pasal 57

- (1). BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2). BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa Jabatan Kepala Desa.

- (3). Pemprosesan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - c. menetapkan Calon Kepala desa terpilih;
 - d. mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan**

Pasal 58

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan;
- (4) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - b. penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - c. penetapan calon Kepala Desa berhak dipilih;
 - d. kampanye.
- (5) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. penetapan jadwal pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. pembuatan dan penyampaian undangan pemungutan suara;
 - c. pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) beserta kelengkapannya;
 - d. pemungutan suara;
 - e. pembuatan laporan dan berita acara pemilihan;
 - f. penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 59

- (1) Paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
- (2) Apabila penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya maka Panitia Pemilihan atas persetujuan Bupati memperpanjang waktu pemilihan paling lambat 1 (satu) bulan dan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan perpanjangan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilihan Kepala Desa belum

terlaksana maka BPD wajib mengusulkan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

- (4) Ketentuan tentang tata cara pengusulan, pengangkatan dan pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 60

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Profesi.

Pasal 61

- (1) Mekanisme pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. BPD menyampaikan undangan rapat kepada Panitia Peneliti dan Pengawas, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat untuk mengadakan rapat mengenai pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. rapat pembentukan Panitia Pemilihan harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota BPD;
 - c. rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan harus dihadiri oleh unsur Panitia Peneliti dan Pengawas;
 - d. Panitia Peneliti dan Pengawas dalam rapat pembentukan Panitia Pemilihan harus memberikan penjelasan Kepada anggota BPD tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh BPD mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Ketua BPD menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan dengan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
 - f. Surat Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati, Ketua Panitia Peneliti dan Pengawas, Inspektur Kabupaten Gunung Mas, Camat setempat dan masing-masing anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Peneliti dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Susunan, Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan

Pasal 62

Susunan Panitia Pemilihan sekurang-kurang 5 (lima) orang terdiri dari ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Pasal 63

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 58 adalah :

- a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pemilihan;
- b. menetapkan biaya pencalonan dan pemilihan;
- c. Mengumumkan pendaftaran bakal calon;
- d. menerima pendaftaran bakal calon;
- e. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilihan dan mengesahkan daftar nama penduduk yang berhak memilih;
- g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- h. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- i. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan laporan dan berita acara pemilihan.

Bagian Kelima Hak Memilih Dan Dipilih

Pasal 64

- (1) Hak memilih adalah hak untuk menentukan sikap pilihan dalam pemilihan Kepala Desa;
- (2) Penduduk desa setempat Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
- (3) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Pendaftaran pemilih (Pantarlih) Calon Pemilih dari penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (5) Daftar Pemilih Sementara diumumkan kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan tanggapan dan perbaikan serta tambahan calon pemilih yang belum terdaftar;
- (6) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki dan ditambah Calon Pemilih Baru ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- (7) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (3) yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap adalah yang dapat menjadi Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Hak dipilih adalah hak untuk dicalonkan untuk mengikuti pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Yang mempunyai hak dipilih adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 66

Persyaratan Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia, Minimal bermukim 5 (lima) tahun dan telah mengenal adat istiadat setempat.
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- m. mendapat izin/persetujuan dari atasan atau Pejabat yang berwenang (khusus untuk bakal calon yang dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri);

Pasal 67

Untuk persyaratan calon Kepala Desa harus disertai :

- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. photocopy ijazah berjenjang (minimal SLTP/Sederajat) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Camat setempat;
- e. photocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau Surat Kenal Lahir;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat;
- h. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa setempat paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dari Camat setempat;
- i. Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang berwenang (khusus untuk bakal calon yang dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri);
- j. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat setempat.

**Bagian Ketujuh
Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 68

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD maka Panitia Pemilihan harus mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah mengumumkan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan harus membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- (4) Pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebelum masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan berakhir dengan tenggang waktu paling singkat 30 (tiga) puluh hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari;
- (5) Panitia Pemilihan wajib menerima setiap pendaftaran Bakal calon Kepala Desa dan meminta surat permohonan pencalonan Kepala Desa dan disertai dengan persyaratan Calon Kepala Desa dalam setiap penerimaan pendaftaran.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pencalonan**

Pasal 69

- (1) Untuk dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh kelompok untuk menjadi Kepala Desa wajib melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan cara menghadap sendiri atau diwakili oleh kelompok yang mencalonkan pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang bermeterai cukup dan melampirkan persyaratan Calon Kepala Desa;
- (3) Surat permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan kepada Bupati dan harus dibuat sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Kepada Desa yang mencalonkan kembali wajib mengajukan cuti 15 hari sebelum hari H dan 5 hari setelah hari H;
- (2) Surat cuti sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Camat;
- (3) Surat Cuti sebagaimana ayat (2) di ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati Gunung Mas.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri;
- (2) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretaris Desa sebagaimana ayat (1) ditunjukan kepada Bupati;
- (3) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa.

Bagian Kesembilan Penjaringan Bakal Calon

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan wajib melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan (melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran bakal calon;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan/penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Panitia pemilihan wajib mengajukan berkas bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti kepada Camat melalui Panitia Peneliti dan Pengawas;
- (3) Panitia Peneliti dan Pengawas wajib melakukan pemeriksaan/penelitian administrasi terhadap berkas Bakal Calon Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari dan wajib mengusulkan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa berhak dipilih kepada Camat untuk meminta rekomendasi Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemeriksaan/penelitian administrasi berkas Bakal Calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.

**Bagian Kesepuluh
Penetapan Calon Berhak Dipilih**

Pasal 73

- (1) Bupati memberikan rekomendasi nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa berhak dipilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Berkas Calon Kepala Desa dan pengusulan nama-nama Bakal Calon

Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa berhak dipilih dari Panitia Peneliti dan Panitia Pengawas;

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksudkan ayat (1) maka BPD wajib mengadakan rapat dengan mengundang Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Panitia Pemilihan;
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah anggota BPD dan di pimpin oleh Ketua BPD;
- (4) Ketua BPD menetapkan Calon Kepala Desa berhak dipilih dengan Keputusan berdasarkan rekomendasi dari Bupati;
- (5) Nama-nama Calon Kepala Desa berhak dipilih wajib diumumkan Panitia Pemilihan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

**Bagian Kesebelas
Kampanye Calon**

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan harus segera membuat jadwal dan tata tertib kampanye setelah dilakukannya pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (5);
- (2) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan dan menyampaikan jadwal dan tata tertib kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masyarakat dan para Calon Kepala Desa berhak dipilih sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 75

Setiap Calon Kepala Desa berhak dipilih yang melakukan kampanye wajib menaati semua tata tertib kampanye yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.

**Bagian Keduabelas
Pemungutan Suara**

Pasal 76

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa berhak dipilih;
- (2) Paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan harus mengumumkan tentang hari, waktu dan tempat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk Desa/ masyarakat setempat.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta melakukan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pencoblosan surat suara sebelum dilakukannya pemungutan suara;
- (2) Panitia Pemilihan wajib menyediakan tempat pemungutan suara beserta kelengkapannya sehingga pemilih dapat melakukan pencoblosan surat suara secara bebas dan rahasia;
- (3) Panitia Pemilihan wajib membuat tata tertib pemungutan suara dan membantu/mengarahkan Pemilih selama pelaksanaan pemungutan suara sehingga pemungutan suara dapat berjalan tertib.

Pasal 78

- (1) Setiap Pemilih wajib mentaati tata tertib pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak memilih dengan 1 (satu) suara;
- (3) Hak memilih sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) tidak dapat diwakilkan.

**Bagian Ketigabelas
Penghitungan Suara**

Pasal 79

- (1) Penghitungan suara dilakukan Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir di tempat pelaksanaan pemungutan suara (TPS) dengan disaksikan oleh para saksi, Calon Kepala Desa berhak dipilih dan masyarakat setempat;
- (2) Penghitungan suara harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

- (3) Hasil penghitungan suara dituangkan oleh Panitia Pemilihan dalam berita acara yang di tandatangani para Calon Kepala Desa berhak dipilih, Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi serta diketahui oleh Camat setempat.

**Bagian Keempatbelas
Pemilihan Ulang**

Pasal 80

- (1) Pemilihan ulang dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sah sama atau dalam hal Calon Kepala Desa Tunggal memperoleh suara sah sama dengan suara sah untuk Kotak Kosong;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sah sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pemilihan ulang hanya diperuntukkan bagi Calon-Calon Kepala Desa berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sah sama;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama/penandatanganan berita acara.

**Bagian Kelimabelas
Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah**

Pasal 81

- (1) Pengaduan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemungutan suara;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;
- (3) Penyelesaian keberatan harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak di terimanya pengaduan keberatan;
- (4) Putusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

**Bagian Keenambelas
Penetapan Calon Terpilih**

Pasal 82

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Calon Kepala Desa Tunggal dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah;

- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan maka BPD harus mengadakan rapat untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib di hadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah anggota BPD dan di pimpin oleh Ketua BPD;
- (6) Ketua BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;
- (7) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri oleh pejabat yang berwenang.

**Bagian Ketujuhbelas
Pengesahan Pengangkatan**

Pasal 83

- (1) BPD harus menyampaikan keputusan penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan;
- (2) Camat wajib menyampaikan keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan BPD dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari masyarakat tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dengan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Bagian Ketujuhbelas
Pelantikan**

Pasal 84

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa/setempat dihadapan Penduduk Desa/masyarakat setempat;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji;

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**Bagian Kedelapanbelas
Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Larangan**

Pasal 85

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - mengajukan rancangan peraturan desa;
 - menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina perekonomian Desa;
 - mengkoordinasikan pembangunan Desa secara pertisipatif;
 - mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;

- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Gunung Mas, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati Gunung Mas sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 87

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Kesembilanbelas
Masa Jabatan**

Pasal 88

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Duapuluhan

Penghentian Kepala Desa

Pasal 89

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

Pasal 90

- (1) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat 1 huruf a dan b, serta ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (2) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat 2 huruf c, d, e dan f disampaikan Pimpinan BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterima oleh Bupati;
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai dengan pengangkatan pejabat kepala desa.

Pasal 91

- (1) Disamping ketentuan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 89 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
 - 1) dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. Kepala Desa diberhentikan oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud huruf a angka 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa yang diberhentikan sementara oleh bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 yang apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatanya;
- (3) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara oleh bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 telah berakhir masa jabatanya maka bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Duapuluh Satu Sanksi

Pasal 93

Barang siapa terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap pemilihan kepala desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Duapuluhan Dua
Biaya Pemilihan**

Pasal 94

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul panitia pemilihan.

**Bagian Duapuluhan Tiga
Pengangkatan Pejabat (PJ) Dan Yang Melaksanakan
Tugas Kepala Desa**

Pasal 95

- (1) Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat dari Perangkat Desa yang bersangkutan dan dipandang mampu;
- (2) Masa jabatan Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (3) Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang hak dan kewajiban Kepala Desa;

Pasal 96

- (1) Pejabat (Pj) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pengambilan sumpah janji sebagaimana ayat (1) oleh Bupati Gunung Mas;
- (3) Lafal Sumpah/Janji Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana pasal 84 ayat 4.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 12 (dua belas) hari atau lebih, maka sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati berdasarkan usul dari BPD.

BAB VI

PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 98

Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah penduduk desa setempat warga negara republik indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pasal 99

Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA dan atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 100

Untuk dapat dicalonkan menjadi perangkat desa lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- e. penduduk desa setempat;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- j. khusus bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 101

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan;

- (3) Jumlah Calon Perangkat Desa lainnya yang diusul oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

**Bagian Kedua
Penangkatan**

Pasal 102

- (1) Sekretaris Desa yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gunung Mas;
- (2) Pengangkatan Sekdes yang bukan PNS akan diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.

Pasal 103

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 104

- (1) Pegawai negeri sipil yang dipilih menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dalam jabatan struktural/ fungsional selama menjadi Perangkat desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri sipil;
- (2) Pegawai Negeri sipil yang dipilih menjadi Perangkat desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi induknya dan atau melalui Kecamatan setempat.

**Bagian Ketiga
Masa Jabatan**

Pasal 105

- (1) Masa Jabatan Sekretaris Desa dari PNS disesuaikan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Masa jabatan Sekretaris Desa Bukan PNS diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Masa Jabatan Perangkat desa lainnya maksimal 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 106

- (1) Jabatan Perangkat desa lowong, karena berhenti dan/ atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, disebabkan :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa lowong, Camat segera mengusulkan Calon Sekretaris desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, setelah meminta pendapat dari Kepala Desa dan BPD.
- (3) Dalam hal jabatan Perangkat desa lainnya lowong, maka Kepala Desa dapat menunjuk seorang Perangkat desa untuk mengisi jabatan tersebut.

Bagian Keempat

Tugas Tanggung Jawab Dan Larangan

Pasal 107

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 108

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukanya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

**Bagian Kelima
Penghasilan**

Pasal 109

- (1) Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan, dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Selain gaji pokok dan tunjangan penghasilan dari Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Desa PNS dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (3) Tunjangan penghasilan dan tunjangan lainnya yang diterima Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDes;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Perangkat Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian keenam

Pemberhentian

Pasal 110

- (1) Sekretaris Desa yang berasal dari PNS berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian oleh Sekretaris Daerah setelah diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD;
- (2) Perangkat Desa lainnya berhenti dan/atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1).

Pasal 111

- (1) Sekretaris Desa yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (2) Perangkat Desa yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa;
- (4) Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagimana ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan pengadilan, Sekretaris Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Sekretaris Desa yang bersangkutan;
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagimana ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan pemberhentian sementara dan merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh
Penyidikan**

Pasal 112

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya, dilaksanakan setelah diberitahukan kepada Camat setempat dengan tembusan Bupati;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 113

Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya dan diberikan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang Sekretaris Desa.

**BAB VII
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**Bagian Pertama
Keuangan Desa**

Pasal 114

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pengelolaan Keuangan Desa.

**Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Desa**

Pasal 115

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa meliputi :
 - 1) hasil Usaha Desa;

- 2) asil Kekayaan Desa;
- 3) hasil Swadaya dan Partisipasi;
- 4) hasil Gotong-Royong;
- 5) lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proposional;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi :
 - 1) bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan akselerasi pembangunan desa.
- e. hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bagian Desa dari Pajak Daerah dan Restribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf d disalurkan melalui Kas Desa.

Pasal 117

Sumber Pendapatan Desa lain-lain Pendapatan Asli desa yang sah sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf a angka 5 yaitu lain-lain pungutan asli Desa yang sah, selanjutnya disebut pungutan Desa yang merupakan jasa pelayanan administrasi Desa terdiri dari :

- a. keterangan penduduk;
- b. keterangan penduduk sementara;
- c. keterangan bepergian;
- d. keterangan pindah;
- e. keterangan lahir;
- f. keterangan meninggal dunia;
- g. keterangan kewarganegaraan tunggal;
- h. keterangan berkelakuan baik;
- i. keterangan nikah;
- j. keterangan pemilikan rumah;
- k. keterangan izin bangunan;
- l. sewa pasar desa;
- m. obyek reklame yang diurus oleh desa;
- n. kesaksian sewa menyewa;
- o. kesaksian gadai tanah/barang;
- p. kesaksian jual beli rumah/tanah;
- q. izin keramaian;

- r. keterangan izin usaha;
- s. pengesahan surat keterangan;
- t. sewa bangunan desa;
- u. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 118

Besarnya pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 117 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Pasal 119

- (1) Sumber pendapatan Desa yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber pendapatan desa dan kekayaan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali Tanah Milik Desa atau Tanah Kas Desa untuk kepentingan proyek-proyek Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (4) Bagian Desa dari perolehan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kekayaan Desa

Pasal 120

Kekayaan desa terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan milik desa;
- f. pelelangan Ikan yang dikelola desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

**Bagian Keempat
Hibah Dan Sumbangan**

Pasal 121

- (1) Pemberian hibah dan wakaf oleh pihak ketiga, agar dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh tokoh masyarakat desa;
- (2) Pemberian sumbangan yang berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (3) Hibah dan sumbangan berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDes.

**Bagian Kelima
Tanah Kas Desa**

Pasal 122

- (1) Tanah-tanah milik Desa yang berupa tanah kas Desa, yang dikuasai oleh desa dan merupakan Kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan pengelolaanya kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- (2) Pengesahan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati Gunung Mas, jika desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. ganti rugi tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
 - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
 - c. izin tertulis dari Bupati.

**Bagian Keenam
Belanja Desa**

Pasal 123

Belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 124

Besaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 123 sebagai berikut :

- a) untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa maksimal sebesar 40% (empat puluh persen);

- b) untuk pemberdayaan masyarakat/ pembangunan Desa minimal sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 125

- (1) Penggunaan penghasilan yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa dimaksud dalam pasal 116 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengurusan Dan Pengawasan

Pasal 126

Pengurusan terhadap penggunaan dana yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 120 dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan pengawasan dilakukan oleh BPD.

BAB VIII ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Maksud Dan Tujuan

Pasal 127

- (1) ADD dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD bertujuan :
 - a. meningkatkan penyelengaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah,pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan,kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Sumber

Pasal 128

- (1) Penetapan Sumber ADD adalah :
 - a. dari bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten;

- b. dari Retribusi Daerah yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu;
 - c. dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun berlaku.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Penggunaan**

Pasal 129

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan;
- (2) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- (3) Alokasi dana operasional pemerintahan desa maksimal 40% dari ADD yang diterima digunakan untuk :
 - a. bantuan tunjangan aparat Pemerintah Desa;
 - b. bantuan tunjangan BPD;
 - c. biaya operasional Sekretariat Desa;
 - d. biaya operasional Sekretariat BPD;
 - e. bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. biaya operasional Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
 - h. biaya perencanaan Bulan Bhakti LKMD;
 - i. biaya operasional PKK Desa.
- (4) ADD minimal 60% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik , ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulant;
- (5) Perubahan ADD yang telah ditetapkan dalam APBDes harus mendapat persetujuan BPD dan memperoleh pengesahan dari Bupati Gunung Mas;
- (6) Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan sebagai bahan untuk dipertanggung jawabkan;
- (7) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan untuk kepentingan perorangan.

**Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran**

Pasal 130

- (1) Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas setiap tahun anggaran;
- (2) Penentuan besarnya ADD yang diterima oleh masing – masing desa diatur dengan peraturan bupati;

- (3) Pengajuan ADD baru dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, Nomor rekening transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain – lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD harus sudah siap sebelum melaksanakan ADD berdasarkan peraturan daerah ini;

**Bagian Kelima
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

Pasal 131

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD, mencakup :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi;
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Laporan disampaikan dari tim pelaksanaan tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap, selanjutnya Tim pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 132

- (1) Pembangunan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa, yang dipertanggung jawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD;
- (2) Pertanggung jawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pertanggungjawaban ADD diatur dalam peraturan Desa.

**Bagian Keenam
Pengawasan**

Pasal 133

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh penjabat yang berwenang dan oleh masyarakat;
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa

kemudian tingkat kecamatan selanjutnya ke tingkat kabupaten sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Ketentuan Sanksi**

Pasal 134

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas;
- (2) Pelaksana Pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan desa dari dana ADD akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 135

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 136

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa, sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (2) Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga;
 - e. Rukun Tetangga.

Bagian Kedua
Kedudukan, tugas, fungsi dan Kewajiban

Pasal 137

Lembaga kemasyarakatan di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 138

Tugas lembaga kemasyarakatan di Desa adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 139

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 140

Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bagian Keenam
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan**

Pasal 141

Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 142

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Desa yang partisipatif.

**Bagian Ketujuh
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA/ KELURAHAN**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengertian

Pasal 143

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat Desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Tugas dan Fungsi

Pasal 144

- (1) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan adalah :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Fungsi Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa/ Kelurahan adalah :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/ Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/ Kelurahan.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 145

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (3) Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.

Pasal 146

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan dalam jabatan struktural/ fungsional selama menjadi kepala Desa dan/atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap dibayarkan oleh instansi induknya;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pegawai Negeri sipil yang dipilih menjadi Perangkat Desa berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan kepada Instansi Induknya.

Pasal 147

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 146 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan

Sumbangan/ bantuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa;

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap disesuaikan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten;
- (3) Penentuan Standar Besarnya Penghasilan Tetap Minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Kenaikan Penghasilan Tetap Dan Penghargaan Bagi
Kepala Desa Dan Perangkat Desa**

Pasal 148

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 dapat diberikan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

Pasal 149

Biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberikan sesuai kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 150

- (1) Apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan/atau sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa serta bantuan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui Keuangan pemerintah Desa;
- (2) Apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan uang duka sekaligus sebesar 3 (tiga) kali dari besarnya tunjangan yang diperoleh setiap bulan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari bantuan Pemerintah Daerah yang dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 151

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dapat diberikan penghargaan dan uang jasa yang dananya berasal dari

Pemerintah Daerah yang dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa;

- (2) Pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Asas Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 152

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jelas dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan

Pasal 153

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakasai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Materi Muatan

Pasal 154

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Bagian Keempat
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN**

Pembahasan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 155

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 156

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat pembahasan;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 157

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 153, BPD mengadakan rapat pembahasan yang dihadiri oleh :
 - a. paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah anggota BPD maka rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa adalah tidak sah dan Pimpinan BPD wajib menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak hari penundaan rapat pembahasan.

Pasal 158

- (1) Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) diambil dari mufakat keseluruhan anggota BPD yang hadir;
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihasilkan maka persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara voting (pemungutan suara) anggota BPD yang hadir.

Pasal 159

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des), pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui

bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;

- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20(dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh Bupati;
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut menjadi Peraturan Desa.

Pasal 160

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dapat didelegasikan kepada Camat.

Pengesahan dan Penetapan

Pasal 161

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 162

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 163

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 164

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

**Bagian Kelima
Teknik Penyusunan**

Pasal 165

Teknik penyusunan Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Penyampaian dan Penyebarluasan**

Pasal 166

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 167

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaanya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

**Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat**

Pasal 168

- (1) Kepala Desa wajib mengadakan Rapat Desa dengan mengundang Tokoh Masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka untuk menampung aspirasi Masyarakat Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Masyarakat Desa baik perseorangan maupun kelompok dapat menyampaikan aspirasinya dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa melalui BPD atau disampaikan pada Pemerintah Desa.

**Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Peraturan Desa**

Pasal 169

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Peraturan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat

**Bagian Kesembilan
Kedudukan Peraturan Desa**

Pasal 170

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan**

Pasal 171

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran dan pendapat kepada kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaanya.

Pasal 172

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan;
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Ayat 3 Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterimanya Keputusan pembatalan dari Pemerintah Daerah;
- (5) Tata Cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 173

Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN**

**Bagian Pertama
Nara sumber**

Pasal 174

Nara sumber musrenbang desa/kelurahan terdiri dari kepala desa/lurah, ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, LSM yang bekerja di desa atau kecamatan dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pendekatan Dan Metodologi Perencanaan**

Pasal 175

- (1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat serta pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up);
- (2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dapat menggunakan metode perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa/kelurahan (P3MD/K).

**Bagian Ketiga
Masukan**

Pasal 176

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa Kelurahan adalah :

- a. dari Desa/Kelurahan
 - 1) daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah desa/kelurahan (Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
 - 2) daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran;
 - 3) daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan luar negeri;
 - 4) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan;Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
- b. dari Kecamatan dan Kabupaten :
 - 1) kode desa/ kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan yang mengusulkan kegiatan prioritas.
 - 2) formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.
 - 3) hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan anggaran dan

belanja desa/ kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/ kelurahan.

- 4) informasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang indikasi jumlah alokasi Dana Desa/Kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan diberikan kepada desa/ Kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya.
- 5) kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaanya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

Bagian Keempat Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 177

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari yang diawali dengan musyawarah tingkat dusun/RW/Kampung atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat dusun/RW/ Kampung atau sebutan lain;
- (2) Musyawarah desa/Kelurahan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa/Kelurahan (RPJM Desa/ Kelurahan), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi;
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu :
 - a. tahap persiapan, meliputi :
 - 1) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah Desa lainnya, Tugas Tim Fasilitator Musrenbang Desa adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/ kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan;
 - 2) masyarakat di tingkat dusun/rukun warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah Kelurahan dari musyawarah dusun/RW/kelompok adalah:
 - a) daftar masalah dan kebutuhan;
 - b) gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok untuk diajukan Musrenbang Desa/ kelurahan;
 - c) wakil/delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa/kelurahan (jumlah wakil/delegasi

- masing-masing dusun/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat);
- 3) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - 4) tim penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) menyusun Jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b) mengumumkan secara terbuka tentang Jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.
- b. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
- 1) pendaftaran peserta.
 - 2) pemaparan camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
 - 3) pemaparan camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan belaja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis;
 - 4) pemaparan Kepala Desa/ Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya;
 - 5) penjelasan Kepala Desa/ Lurah tentang perkiraan jumlah Alokasi dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
 - 6) pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/ kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala Dusun dan lain-lain;
 - 7) pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (masukan: kegiatan prioritas) pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/ kelurahan;
 - 8) pemisahan kegiatan berdasarkan :
 - a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/ kelurahan; dan
 - b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
 - 9) perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan;
 - 10) pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/ delegasi Desa/ Kelurahan (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan;
 - 11) penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD.

**Bagian Kelima
Kelurahan**

Pasal 178

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan :

- a. dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan yang berisi :
 - 1) prioritas kegiatan pembangunan skala desa/ Kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya;
 - 2) prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah yang di lengkapi dengan kode desa/ kelurahan dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan;
- b. daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan;
- c. berita acara Musrenbang Desa/ Kelurahan

**Bagian Keenam
Tugas Tim Penyelenggara**

Pasal 179

Tugas Tim Penyelenggara meliputi :

- a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/ Kelurahan.
- b. bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/ RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain.
- c. membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi proses Musrenbang.
- d. mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/ Kelurahan.
- e. menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/ materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan
- f. mendaftar calon peserta Musrenbang.
- g. membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang kecamatan.
- h. menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
- i. merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.
- j. menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.

**Bagian Ketujuh
Tugas Delegasi Desa/Kelurahan**

Pasal 180

Tugas Delegasi Desa/ Kelurahan meliputi :

- a. membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan;
- b. memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Pasal 181

Sumber pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan berasal dari :

- a. dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- b. alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. swadaya masyarakat desa;
- e. pihak Ketiga; dan
- f. sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XIII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 182

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Bagian Kedua

Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 183

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 184

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita acara hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- h. DPRD bersama bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,

dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

- i. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- j. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf I, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rangcangan tersebut disetujui bersama;
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

**Bagian Keempat
Pengalihan Kekayaan**

Pasal 185

- (1) Berubahnya status desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Tata Cacra Pengalihan Administrasi Pemerintahan**

Pasal 186

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Seluruh berkas mengenai administrasi desa diserahkan kepada Kelurahan yang baru dibentuk, yang dibuat dalam Berita Acara penyerahan.

**Bagian Keenam
Pengaturan Sarana Dan Prasarana**

Pasal 187

- (1) Seluruh sarana dan prasarana perkantoran termasuk tanah Kas Desa serta aset lainnya yang dimiliki oleh desa, diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Penyerahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

**Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 188

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 189

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Nomor 9 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sumber Pendapatan Desa, Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Nomor 12 Tahun 2005 tentang Peraturan Desa dan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa di Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 190

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

TTD

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

- (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan paron aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa,
- (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman,
- (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa,
- (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengeloaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui

keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundangundangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Huruf a Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
Huruf b Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti

kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- Cukup jelas.

Pasal 30

- Cukup jelas.

Pasal 31

- Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.

Pasal 33

- Cukup jelas.

Pasal 34

- Cukup jelas.

Pasal 35

- Cukup jelas.

Pasal 36

- Huruf a Cukup jelas.

- Huruf b Cukup jelas.

- Huruf c Cukup jelas.

- Huruf d Cukup jelas.

- Huruf e Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

- Huruf f Cukup jelas.

- Huruf g Cukup jelas.

- Huruf h Cukup jelas.

Pasal 37

- Cukup jelas.

Pasal 38

- Cukup jelas.

Pasal 39

- Cukup jelas.

Pasal 40

- Cukup jelas.

Pasal 41

- Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.
Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1) Huruf a. Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

- Huruf b. Cukup jelas.
- Huruf c. Cukup jelas.
- Huruf d. Cukup jelas.
- Huruf e. Cukup jelas.
- Huruf f. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan ”dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j. Cukup jelas.

Huruf k. Cukup jelas.

Huruf l. Cukup jelas.

Huruf m. Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Ayat (1) Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha milik Desa, kerjasama antar desa.
Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.
Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.
Ayat (2) Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Cukup jelas.
Huruf g. Yang dimaksud dengan mengkoordinasiakan pembangunan desa secara partisipatif adalah partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.
Huruf h. Cukup jelas.
Huruf i. Cukup jelas.
- Pasal 86

- Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
 Huruf b Cukup jelas.
 Huruf c Cukup jelas.
 Huruf d Cukup jelas.
 Huruf e Cukup jelas.
 Huruf f Cukup jelas.
 Huruf g Cukup jelas.
 Huruf h Cukup jelas.
 Huruf i Cukup jelas.
 Huruf j Cukup jelas.
 Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
 Huruf l Cukup jelas.
 Huruf m Cukup jelas.
 Huruf n Cukup jelas.
 Huruf o Cukup jelas.
- Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.
 Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.
 Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
- Ayat (3) Cukup jelas.
 Ayat (4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
 Ayat (5) Cukup jelas.
 Ayat (6) Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
 Ayat (7) Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

huruf b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

- Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113

- Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.
Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
Huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.
Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluhan per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah seratus masyarakat desa digunakan dan BPD untuk dan 70% (tujuh puluh kegiatan pemberdayaan)
Huruf d Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.
Huruf e Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Huruf f Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.

- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Ayat (1) Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain. Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.

- Pasal 143
 Cukup jelas.
- Pasal 144
 Cukup jelas.
- Pasal 145
 Cukup jelas.
- Pasal 146
 Cukup jelas.
- Pasal 147
 Cukup jelas.
- Pasal 148
 Cukup jelas.
- Pasal 149
 Cukup jelas.
- Pasal 150
 Cukup jelas.
- Pasal 151
 Cukup jelas.
- Pasal 152
 Cukup jelas.
- Pasal 153
 Cukup jelas.
- Pasal 154
 Cukup jelas.
- Pasal 155
 Cukup jelas.
- Pasal 156
 Cukup jelas.
- Pasal 157
 Cukup jelas.
- Pasal 158
 Cukup jelas.
- Pasal 159
 Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keselarasan antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.
- Pasal 160
 Cukup jelas.
- Pasal 161
 Cukup jelas.
- Pasal 162
 Cukup jelas.
- Pasal 163
 Cukup jelas.
- Pasal 164
 Cukup jelas.
- Pasal 165
 Cukup jelas.
- Pasal 166
 Cukup jelas.
- Pasal 167
 Cukup jelas.
- Pasal 168
 Cukup jelas.

- Pasal 169
 Cukup jelas.
Pasal 170
 Cukup jelas.
Pasal 171
 Cukup jelas.
Pasal 172
 Cukup jelas.
Pasal 173
 Cukup jelas.
Pasal 174
 Cukup jelas.
Pasal 175
 Cukup jelas.
Pasal 176
 Cukup jelas.
Pasal 177
 Cukup jelas.
Pasal 178
 Cukup jelas.
Pasal 179
 Cukup jelas.
Pasal 180
 Cukup jelas.
Pasal 181
 Cukup jelas.
Pasal 182
 Cukup jelas.
Pasal 183
 Cukup jelas.
Pasal 184
 Cukup jelas.
Pasal 185
 Cukup jelas.
Pasal 186
 Cukup jelas.
Pasal 187
 Cukup jelas.
Pasal 188
 Cukup jelas.
Pasal 189
 Cukup jelas.
Pasal 190
 Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TENTANG : TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, badan permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa harus disusun benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- a. penamaan/Judul;
- b. pembukuan;
- c. batang Tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran. (bila diperlukan)

Uraian dari masing-masing subtansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

a. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/Judul;
2. Penamaan/Judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang namaperaturan atau keputusan yang diatur;
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dengan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
4. Judul ditulis dengan huruf kafital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a) Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA BATU NYAPAU
NOMOR 13 TAHUN 2012
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b) Jenis Peraturan Kepala Desa.

PERATURAN DESA BATU NYAPAU
NOMOR 22 TAHUN 2012
T E N T A N G
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

- c) Jenis Keputusan Kepala Desa.

PERATURAN DESA BATU NYAPAU
NOMOR 44 TAHUN 2012
T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA
HARI ULANG TAHUN RI KE 66

b. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a) frasa "**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**"
 - b) jabatan Pembentuk Peraturan Desa
 - c) konsiderans;
 - d) dasar hukum;
 - e) frasa " Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa'
 - f) memutuskan; dan
 - g) menetapkan
2. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari ;
 - a) frasa "**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**"
 - b) jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa.
 - c) konsiderans;
 - d) dasar Hukum;
 - e) memutuskan; dan
 - f) menetapkan
3. Pembentukan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
 - a) frasa "**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**"
 - b) jabatan Pembentuk Keputusan Kepala Desa.
 - c) konsiderans;

- d) dasar hukum; dan
- e) memutuskan

PENJELASAN :

- a) frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ”.
Kata Frasa yang berbunyi “**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa cara penulisan seluruhnya haruf kapital tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b) jabatan.
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

KEPALA DESA BATU NYAPAU,

- c) konsiderans.
Konsiderans harus diawali dengan kata “**Menimbang**” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofi, sosiologi, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika Konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf, a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;
b.;
c.;

- d) dasar hukum.

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata “**Mengingat**” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa; dan

- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
 - a) landasan yuridis kewenangan memuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - b) landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat;
Catatan : keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai Dasar Hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar Hukum dirumuskan secara Kronologis sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan atau apabila Peraturan Perundang-undangan tersebut sama tingkatnya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut;
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah; (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dst dan diakhiri tanda baca titik koma (;).

Contoh : penulisan dasar hukum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Peraturan Menteri Nomor TuhanTentang;
4. Peraturan Daerah ... NomorTahuntentang (Lembaran Daerah TahunNomor .. Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

- e. frasa **“Dengan bersetujuan Bersama Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”** kata Frasa yang berbunyi “Dengan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan

Desa dan cara penulisannya dilakukan sbb :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
- 2) Kata **“Dengan Persetujuan Bersama”** hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital ;
- 3) Kata “antara”serta”dan”semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kafital.

Contoh :

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU NYAPAU
Dan
KEPALA DESA BATU NYAPAU**

- f. Memutuskan.

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf Kafital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan Kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin;

- g. Menetapkan.

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan kebawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca (:);

Contoh :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya adalah :

- 1) Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- 2) Nama tersebut diatas, di dahului dengan jenis Peraturan yang bersangkutan;
- 3) Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca (.).

Pada Peraturan desa sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantum frasa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU NYAPAU
Dan
KEPALA DESA BATU NYAPAU

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BATU NYAPAU TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA BATU NYAPAU.

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATU NYAPAU TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG.

c) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATU NYAPAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.

Catatan : Contoh Pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU NYAPAU

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : a.;
b.;
c.dst;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU NYAPAU
Dan
KEPALA DESA BATU NYAPAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BATU NYAPAU TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA BATU NYAPAU.

- b. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATU NYAPAU TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

- c. Keputusan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU NYAPAU,

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : a.;
b.;
c.dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATU NYAPAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst

c. Batang Tubuh.

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (**Regelling**), sedangkan jenis

Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (**Desehikking**), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa.

a) Batang Tubuh Peraturan Desa.

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b) Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf.
- 2) Bab dengan bagian pasal-pasal tanpa paragraf.
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c) Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak tax letak pada awal frasa.

Contoh :

**BAB II
(..... JUDUL BAB)
Bagian Kedua**

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
(..... Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab. Dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Pasal ...

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis pedagang, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi Pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Pasal ...

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang
- b. jenis dagangan ;
- c. besarnya iuran ; dan
- d. alamat pegadang

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dangan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian dengan tanda baca titik koma (:) ;
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut dari tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi dari empat tingkat maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang ber-sangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif maka perlu ditambah kata "dan" dibelakang rincian kedua dari belakang :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf

(3)

- a.; dan
- b.

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut maka perincian itu ditandai dengan angka 1,2 dan seterusnya.

(4)

a.; ;

b. dan

c.; ;

1.; ;

2. dan

3.; ;

a); ;

b); ; dan

c); ;

1); ;

2); ; dan

3); ;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
(isi Pasal I)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

Pasal

- (1) (isi ayat)
- (2) (isi ayat)
 - a. (Perincian ayat) ; dan
 - b.
 - 1. (isi sub ayat)
 - 2.;
 - 3.
 - a. (perincian sub ayat)
 - b.;
 - c.
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat)
 - 2)

Penjelasan masing-masing batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakan dalam bab Kesatu atau dalam pasal pertama, ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian
- 2) Singkatan atau akronim yang di gunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan akronim

diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
2.;
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempat teratas;
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan;

b. Ketentuan materi akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur, artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa;
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat, misalnya adat istiadat dan agama;
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat;
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a. materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau Pasal-pasal Ketentuan Umum jika tidak ada pengelompokan bab;
 - b. dihindari adanya bab tentang ketentuan lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain. Hendaknya ditempatkan dalam judul yang sesuai dengan materi tersebut.Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab

ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku.

Maka semua peraturan lama berserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan Hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (**Rechtsvacuum**).
- 2) Mejamin, kepastian hukum (**Rechtszekerheit**).
- 3) Perlindungan hukum (**Rechtsbeseherming**), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang berlaku.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “Penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpanan yang tidak dapat dihindar, (**Necessary Evil**) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan, dan keadilan). Penyimpanan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan Peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru). Atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (Eksekutif), yaitu menunjuk penjabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan hal-hal tertentu.
 - b. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (Legislatif), yaitu pendeklegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

- 2) Nama singkatan (**Citeer titel**).
 - 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu ;
 - b. Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (Untuk beberapa bagian dapat berbeda).
 - 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lalu.
2. Batang Tubuh Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala Desa.
- a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat mengatur (*Regelling*)
 - 1) Batang Tubuh Peraturan Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada)
 - d) Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi memuat Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
 - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan kepala desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi Pemuatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat penetapan (**Besehiking**).

 - 1) Memuat Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang diatur.

Contoh :

KESATU :

KEDUA :
 - 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkret, individual dan final.

c. Penutup.

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan tempat tanggal dan penetapan, diletakan disebelah kanan;
2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan akhir kata diberi tanda baca koma;
3. Nama lengkap penjabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

d. Penjelasan

Ada kalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umumbiasanya dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan peraturan desa atau peraturan kepala desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dan norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalam batang tubuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat menyediakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar Hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan Judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan Penjelasan Pasal yang pmbagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.

10. Tidak oleh memperluas dan menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan yang cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada baik yang berbentuk Bab, bagian paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Menganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA BATU NYAPAU NOMOR 33 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BATU NYAPAU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh Perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA BATU NYAPAU
NOMOR 44 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA BATU NYAPAU NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Dalam konsiderans Minimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan- pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.

Batang tubuh Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, diamana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sbb :

- a. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan yang diawali penyebutan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
- b. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.

Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam pasal I) sebagai berikut :

- a. apabila suatu Bab, bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V dihapus.

- b. apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapus.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila diantara pasal 14 dan pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan huruf **Pasal 14 A.**

- c. apabila diantara dua ayat disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- d. apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah “Wilayah Dusun Kempul” akan diubah menjadi “wilayah dusun Mertaina”. Maka janganlah hanya mengubah pernyataan “Kempul” menjadi “Mertaina” tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sbb :

Wilayah Dusun Kempul diganti dengan Wilayah Dusun Mertaina.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA.

1. Pencabutan dengan penggantian.

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (**kenvorm**) dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa lainnya.

**PERATURAN DESA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA
NOMOR TENTANG**

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakan di depan (dalam pembukaan).

Menimbang : a. Bawa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakan dibelakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan dicabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

KETENTUAN PENUTUP **Pasal 88**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Batu Nyapau nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

2. Pencabutan tanpa penggantian.
 - a. dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (**kenvorm**) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - 1) Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum desa;
 - 2) Pasal 2 : berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
 - b. pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh penjabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

a. **Bahasa Perundang-undangan**

1. Bahasa perundang-undang termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a) Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b) Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam ketentuan umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatanya dibuat antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sependapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (Adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia. Dapat dipetimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a). Mempunyai konotasi yang cocok.
 - b). Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c) Lebih mudah tercapai kesepakatan.

- d). Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

b. Pilihan Kata atau Istilah

1. Pemakaian Kata “Kecuali”

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “kecuali” kata “kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga desa wajib melaksanakan siskamling.

2. Pemakaian kata “disamping” untuk menyatakan makna termasuk dapat digunakan kata “disamping”.

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan siskamling.

3. Pemakaian kata “jika” dan kata “Maka”

Untuk menyatakan makna pengadaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau frasa “dalam hal”. Gunakan kata “jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “maka”

Contoh :

Jika terdapat warga desa yang tidak melaksanakan siskamling maka

4. Pemakaian kata “Apabila”

Untuk menyatakan atau menunjukan uraian atau penegaskan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”.

Contoh :

Salah satu warga desa tidak dapat melaksanakan tugas siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata “dan”, :atau” “dan atau”.

a) Untuk menyatakan sifat komulatif, digunakan kata “dan”

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b) Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata “atau”.

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa “dan atau”.

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”.

Contoh :

Setiap warga desa Tribuana yang telah berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenagan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”.

Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “wajib”.

Contoh :

a. **Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang mengalami musibah.**

b. **Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.**

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata “harus”.

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan kepala urusan, seseorang calon kepala urusan keuangan “harus” terlebih dahulu mengikuti kursus bendaharawan.

9. Untuk menyatakan suatu kewajiban kondisi yang diwajibkan, menggunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”.

Contoh :

Warga desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan kepala dusun.

c. Tekni Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam” sedangkan mengacu ayat lain, digunakan (rasa ”sebagaimana dimaksud pada”).

Contoh :

..... **sebagaimana dimaksud dalam pasal 18**

.....

..... **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

.....

Jika mengacu pada peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul peraturan desa atau peraturan kepala desa.

Contoh :

....., sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) peraturan desa Batu Nyapau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu. Dan dihindarkan penggunaan frasa “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut diatas” atau “pasal ini”.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

**BENTUK PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA,
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

a. **BENTUK PERATURAN DESA :**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN KURUN
DESA BATU NYAPAU**

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

MMMMMM.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa.....;
.....;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurf a diatas, perlu Membentuk Peraturan Desa tentang MMMMM.....

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 25 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kebuapten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 25);
3.
.....dst

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG**
MMMMMM.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah;
2.;
3.dst.

BAB II
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama
Mmmmmmmmmmm

Pasal 2

- (1) Mmm;
- (2) Mmm.

Bagian Kedua
Mmmmmmmmmmm

Pasal 3

- (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
- (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Mmm
mmmmmmmmmmmm.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Desa,

NAMA JELAS
(Tanpa Gelar dasn Pangkat)

b. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN KURUN
DESA BATU NYAPAU

Jalan No No. Telpon : No. Faximile : Kode
Pos :

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

MMMMMM.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bawa.....
.....;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurf a diatas, perlu Membentuk Peraturan Desa tentang MMMMM.....

Menginga : 1.
.....;
2.
.....;
3.
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
MMMMMM.....

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa
2.;
3.dst.

BAB II
MMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pasal 2

- (1) Mmm;
- (2) Mmm.

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal1

Mmm
mmmmmmmmmmmmmmmm

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Desa,

NAMA JELAS
(Tanpa Gelar dasn Pangkat)

c. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN KURUN
DESA BATU NYAPAU**

Jalan No No. Telpon : No. Faximile : Kode
Pos :

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TENTANG

MMMMMM.....

KEPALA DESA

- Menimbang : b. Bawa.....
.....;
d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurf a diatas, perlu Membentuk Peraturan Desa tentang Mmmmmmmmmmmmm.
- Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3.
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Perbaikan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeluaran di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Desa,

NAMA JELAS
(Tanpa Gelar dan Pangkat)


BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TENTANG : DESA

**STRUKTUR/BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**




BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBUT BINTIH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TENTANG : DESA

**STRUKTUR/BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**




BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

STRUKTUR/BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BPD



BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH